

**PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
DAN INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL
KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI
TERHADAP WANITA
DISAHKAN DENGAN UU REPUBLIK INDONESIA
NO. 7 TAHUN 1984
DAN
UU REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK AZASI MANUSIA
UU REPUBLIK INDONESIA NO. 11 TAHUN 2005
TENTANG PENGESAHAN
INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)
UU REPUBLIK INDONESIA NO. 12 TAHUN 2005
TENTANG PENGESAHAN
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)
CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD
(KONVENSI HAK-HAK ANAK) DISAHKAN MELALUI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 36 TAHUN 1990
UU REPUBLIK INDONESIA NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**DISAMPAIKAN OLEH
ACHIE SUDIARTI LUHULIMA**

I. Pendahuluan

Tim Advokasi Perempuan Untuk Keadilan telah mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mei 2009.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memperkuat pengajuan permohonan pengujian itu, dengan menunjukkan bahwa UU Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU No. 44/2008) tidak saja inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tetapi juga bertentangan dengan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, khususnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang disahkan/diratifikasi Indonesia dengan UU Rerpublik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Konvensi internasional ini kini dikenal dunia, juga di Indonesia, dengan sebutan Konvensi CEDAW atau CEDAW¹ saja.

Materi muatan atau substansi pasal-pasal dan ayat yang diujumaterialkan itu juga bertentangan dengan UU Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia; UU Republik Indonesia No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); UU Republik Indonesia No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1990; UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

II. UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.

Pada tanggal 24 Juli 1984 diundangkan UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Dalam Pasal 1 UU ditentukan pengesahan Konvensi dengan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi².

1. Mengapa Indonesia mensahkan/meratifikasi Konvensi CEDAW

Dalam diktum “Menimbang” UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1984, dinyatakan:

a) bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;

¹ CEDAW sesungguhnya adalah singkatan dari *Committee on the Elimination of Discrimination against Women*, suatu Komite PBB yang bertugas untuk melakukan kajian dan penilaian tentang implementasi Konvensi di Negara-negara Peserta Konvensi (Pasal 17 Konvensi). Untuk tidak membingungkan, digunakan istilah Komite CEDAW untuk Komite, dan Konvensi CEDAW (atau CEDAW) untuk Konvensi..

² Pasal 29 ayat (1) Konvensi berbunyi: “Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara Peserta mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui perundingan, diajukan untuk arbitrase atas permohonan oleh salah satu di antara negara-negara tersebut. Jika dalam enam bulan sejak tanggal permohonan untuk arbitrase pihak-pihak tidak dapat bersepakat mengenai penyelenggaraan arbitrase itu, salah satu dari pihak-pihak tersebut dapat menyerahkan perselisihan itu kepada Mahkamah Internasional mengenai permohonan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah itu”

Dalam Penjelasan atas UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1984, Pasal 1, antara lain dinyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikatkan diri pada ketentuan Pasal tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat menerima kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah Internasional

- b) bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of Discrimination against Women);
- c) bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- d) bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menanda tangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kopenhagen;
- e) bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengesahkan Konvensi sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dengan Undang-undang.

2. Makna pengesahan/ratifikasi konvensi internasional dengan undang-undang

a. Ratifikasi telah diatur dalam **UU Republik Indonesia No. 24 tahun 2000**, tanggal 23 Oktober 2000, tentang Perjanjian Internasional.

Ditentukan dalam Pasal 1 butir 2:

Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*), dan persetujuan (*approval*).

Pasal 9 menentukan:

- (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah R.I. dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut³
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan Undang-undang atau Keputusan Presiden.

b. Menurut Ilmu Hukum, perjanjian internasional seperti konvensi yang telah diratifikasi, **menjadi sumber hukum dalam arti formal**, disamping peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin.

Dengan demikian, sejak ratifikasi Konvensi CEDAW dengan UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984, maka Konvensi CEDAW resmi menjadi sumber hukum formal berkedudukan setingkat dengan undang-undang.

Dasar hukum Undang-undang tentang ratifikasi Konvensi CEDAW, seperti tercantum dalam Diktum “Mengingat” bukan suatu undang-undang, tetapi langsung UUD 1945 (a.l. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dalam Diktum “Menimbang” butir a dinyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

c. Perhatikan pula UU Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 7 ayat (2) yang menentukan bahwa: “Ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi **hukum nasional**”

d. **Makna dari pengesahan/ratifikasi konvensi internasional dengan undang-undang** ialah suatu perjanjian antar negara (*treaty*) yang menciptakan **kewajiban dan akuntabilitas Negara yang meratifikasinya**. Ratifikasi oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR menjadikan prinsip-

³ Pasal 25 ayat (3) Konvensi CEDAW: Konvensi ini perlu diratifikasi. Instrumen-instrumen ratifikasi disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

prinsip dan ketentuan-ketentuan Konvensi internasional tersebut sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional.

3. **Konsekuensi** dari ratifikasi Konvensi CEDAW

a. Konsekuensi dari ratifikasi Konvensi CEDAW, yaitu bahwa Negara Republik Indonesia menyetujui pernyataan: (i) **mengutuk** diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, (ii) **bersepakat** untuk menjalankan dengan dengan segala cara yang tepat, tanpa ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. (Pasal 2 Konvensi)

b. Implikasinya adalah bahwa aparat negara, aparat provinsi dan daerah, legislator di pusat maupun daerah, aparat penegak hukum di pusat maupun daerah, dapat dituntut pertanggungjawabannya (akuntabilitas) jika: (i) masih ada ketentuan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan, (ii) tidak ditegakkan perlindungan hukum bagi perempuan terhadap praktek/tindakan diskriminasi, (iii) lembaga-lembaga negara dan pejabat pemerintah itu sendiri melakukan diskriminasi.

Yang disebut dalam **a dan b** adalah kelalaian, sedangkan **ad c** adalah **perbuatan**.

c. Konsekuensi ratifikasi konvensi ialah bahwa Negara Peserta (*States Party*) memberikan **komitmen**, mengikatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan tindakan-khusus-sementara (tindakan afirmasi), **mewujudkan keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.**

Perhatikan pula UU Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 71 dan Pasal 72.

Pasal 71 menentukan bahwa:

“Pemerintah wajib dan **bertanggung jawab** menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”

Pasal 72 menentukan bahwa:

“**Kewajiban dan tanggung jawab** Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah **implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain**”

4. **Unsur-unsur Konvensi CEDAW**

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, diakui dunia sebagai *The International Bill of Rights for Women*. Semula disebut sebagai Konvensi Wanita (*Women’s Convention*) atau Konvensi Perempuan. Sekarang dikenal sebagai Konvensi CEDAW atau CEDAW.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tanggal 18 Desember 1979. Konvensi ini mulai berlaku sebagai suatu perjanjian internasional (*treaty*) pada tanggal 3 Desember 1981⁴ Hingga kini (2009) Konvensi CEDAW sudah diratifikasi atau aksesinya oleh 185 negara anggota PBB, atau lebih dari 90% negara anggota PBB, juga lebih dari 90% penduduk dunia [Perlu dikemukakan sumbangan delegasi Indonesia (Ibu Suwarni Saljo, SH (alm) dan delegasi India, yang merumuskan dan mengusulkan dimasukkannya dalam Konvensi tentang hak perempuan pedesaan. Usul itu diterima dan menjadi Pasal 14 Konvensi CEDAW. Konvensi ini adalah satu-satunya Konvensi internasional yang memuat dan menjamin hak perempuan pedesaan].

a. Teks Konvensi

Konvensi dimulai dengan suatu **Mukadimah** yang memuat asas-asas tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Mukadimah disusul dengan 30 pasal. Pasal 1-16 memuat ketentuan-ketentuan **substantif**. Pasal 17 – 30 memuat ketentuan-ketentuan kelembagaan dan fungsi Komite CEDAW, prosedur dan mekanisme pelaporan, dan ratifikasi atau aksesinya pada Konvensi.

Konvensi CEDAW merupakan dokumen yang dinamis dan hidup, yang mengembangkan dan mendapatkan pengertian yang lebih luas dan mendalam tentang arti hak asasi perempuan dari pengalaman melaksanakan, mengerjakan atau memperjuangkannya. Hak ini tertuang dalam **Rekomendasi Umum** (*General Recommendation*) dan **Komentar Akhir** (*Concluding Comments*) dari Komite CEDAW, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi CEDAW. Hal ini menjadikan Konvensi itu dari suatu dokumen yang statis yang tertuang dalam pasal-pasal Konvensi, menjadi hukum yang hidup yang menyerap dan merespons tantangan-tantangan baru yang timbul.

b. Rekomendasi Umum (General Recommendation) Komite CEDAW

Rekomendasi Umum dirumuskan oleh Komite CEDAW berdasarkan kajian atas laporan-laporan⁵ dan informasi yang disampaikan oleh Negara Peserta. Rumusan Komite itu berupa komentar dan interpretasi atas pasal-pasal tertentu dari Konvensi, yang merupakan pasal-pasal penting yang harus mendapat perhatian pada waktu melakukan kajian atas laporan-laporan itu. Sampai tahun 2008 sudah ada 26 Rekomendasi Umum Komite CEDAW. Yang penting, antara lain, ialah **Rekomendasi Umum 19, 1992, tentang Kekerasan Terhadap Perempuan**. Ditentukan bahwa kekerasan terhadap perempuan berbasis gender (karena dia adalah perempuan) adalah diskriminasi terhadap perempuan, seperti ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi. Ditentukan pula bahwa Negara bertanggung jawab untuk melakukan segala langkah-tindak yang tepatguna dan efektif untuk mengatasi kekerasan berbasis gender. Rekomendasi Umum lainnya ialah **Rekomendasi Umum 21, 1994** tentang keadilan dan kesetaraan dalam perkawinan dan

⁴ Pasal 27 (1) Konvensi: “Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal disimpnannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesinya yang kedua puluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

⁵ Pasal 18 Konvensi mewajibkan Negara Peserta untuk (1) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk dipertimbangkan oleh Komite, laporan mengenai langkah-tindak legislatif, yudikatif, administratif atau langkah-langkah lainnya yang telah diambil untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Konvensi dan laporan mengenai kemajuan yang dicapai: (a) dalam satu tahun setelah mulai berlaku untuk negara bersangkutan, (b) sesudah itu, sekurang-kurangnya empat tahun sekali dan selanjutnya sewaktu-waktu sesuai permintaan Komite; (2) Laporan dapat memuat faktor dan kesulitan yang mempengaruhi tingkat pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Konvensi.

hubungan keluarga; **Rekomendasi Umum 23, 1997** tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik; **Rekomendasi Umum 24, 1999** tentang kesehatan perempuan; **Rekomendasi Umum 25, 2004** tentang tindakan-khusus-sementara, dan **Rekomendasi Umum 26, 2008** tentang pekerja migran.

c. Komentar Akhir (*Concluding Comments*) Komite CEDAW

Komentar Akhir adalah komentar yang diberikan oleh Komite CEDAW setelah melakukan kajian mengenai laporan yang disampaikan oleh suatu Negara Peserta. Komite memberikan komentar mengenai kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kewajiban Negara seperti ditentukan dalam Konvensi, serta rekomendasi untuk lebih memperbaikinya. Komentar Akhir Komite merupakan pula suatu kajian atas kinerja negara tersebut dalam melaksanakan Konvensi.

d. Perumusan Rekomendasi Umum dan Komentar Akhir merupakan hasil dari suatu proses yang interaktif dan konstruktif dengan Negara Peserta, yang hasilnya memberikan sumbangan yang sangat bernilai bagi perkembangan Konvensi.

Konvensi merupakan kerangka standard ukuran yang digunakan untuk menilai tindakan dan kinerja Negara Peserta. Kajian dari laporan-laporan itu menunjukkan adanya isu-isu baru, tantangan dan keprihatinan yang “cross-cutting”. Komite memberikan perhatian mengenai hal ini melalui Komentar Akhir yang ditujukan kepada suatu negara tertentu. Komentar Akhir ini perlu diketahui pula oleh Negara-negara Peserta lainnya.

Dengan demikian, maka unsur-unsur Konvensi terdiri tidak hanya dari teks Konvensi dengan Mukadimah dan Pasal-pasalnyanya, tetapi juga Rekomendasi Umum dan Komentar Akhir Komite CEDAW.

5. Prinsip-prinsip⁶ Konvensi CEDAW

a. Konvensi CEDAW menekankan pada kesetaraan dan keadilan (*equality and equity*) antara perempuan dan laki-laki, yaitu persamaan dalam hak, kesetaraan dalam kesempatan dan akses serta hak yang sama untuk menikmati manfaat di segala bidang kehidupan dan segala kegiatan.

Konvensi CEDAW mengakui bahwa:

- ada perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki-laki;
- ada pembedaan perlakuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan. Kerugian itu berupa subordinasi kedudukan dalam keluarga dan masyarakat, maupun pembatasan kemampuan dan kesempatan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Peluang itu dapat berupa peluang untuk tumbuh kembang secara optimal, secara menyeluruh dan terpadu, peluang untuk berperan dalam pembangunan di semua bidang dan tingkat kegiatan, peluang untuk menikmati manfaat yang sama dengan laki-laki dari hasil-hasil pembangunan, dan peluang untuk mengembangkan potensinya secara optimal.
- ada perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan ada dalam kondisi dan posisi yang lemah karena mengalami diskriminasi atau mananggung

⁶ Prinsip, (Lat) dasar (pendirian, tindakan, dsb); sesuatu yang dipegang sebagai anutan yang utama, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Badudu-Zain, 1994

akibat karena perlakuan diskriminatif di masa lalu atau karena lingkungan keluarga dan masyarakat tidak mendukung kemandirian perempuan.

Dengan memperhatikan keadaan dan kondisi itu, Konvensi CEDAW menetapkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan **untuk menghapus kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang merugikan kedudukan dan peran perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat, di bidang sosial, ekonomi, politik dan bidang-bidang lainnya.**

Prinsip-prinsip yang dianut oleh Konvensi perlu dipahami untuk dapat menggunakan Konvensi sebagai alat untuk advokasi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan pula kerangka untuk merumuskan strategi pemajuan dan pemenuhan hak perempuan. Prinsip-prinsip Konvensi CEDAW digunakan pula sebagai alat untuk menguji apakah suatu kebijakan, aturan atau ketentuan mempunyai **dampak – jangka pendek atau jangka panjang** – yang merugikan perempuan. **Prinsip-prinsip Konvensi CEDAW saling berkaitan, saling memperkuat dan tidak dapat dipisah-pisahkan.** Prinsip-prinsip itu terjalin secara konseptual dalam Pasal 1 – 16 Konvensi CEDAW.

b. Konvensi CEDAW didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Persamaan (keadilan dan kesetaraan) **substantif**,
2. Prinsip Non-diskriminasi,
3. Prinsip Kewajiban Negara.

c. Prinsip Persamaan (keadilan dan kesetaraan) Substantif.

Secara singkat prinsip Persamaan (keadilan dan kesetaraan) Substantif yang dianut Konvensi CEDAW adalah:

- i. Langkah-tindak untuk **merealisisi hak perempuan** yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan,
- ii. Langkah-tindak melakukan perubahan lingkungan, sehingga perempuan dan laki-laki mempunyai kesetaraan dalam kesempatan, kesetaraan dalam akses dan persamaan hak dalam menikmati manfaat dari kesempatan dan peluang yang ada,
- iii. Konvensi CEDAW mewajibkan negara untuk mendasarkan kebijakan dan langkah-tindak pada prinsip-prinsip: (a) kesetaraan dalam kesempatan bagi perempuan dan laki-laki, (b) kesetaraan dalam akses bagi perempuan dan laki-laki, (c) persamaan hak dalam menikmati manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki dari hasil menggunakan kesempatan dan peluang yang ada,
- iv. Persamaan hak hukum bagi laki-laki dan perempuan, dalam (i) kewarganegaraan, (ii) kesetaraan dan keadilan dalam perkawinan dan hubungan keluarga, (iii) kewarisan, (iv) dalam perwalian anak (*guardianship*).
- v. Persamaan kedudukan dalam hukum dan persamaan perlakuan di hadapan hukum.

d. Prinsip Non-Diskriminasi

i. Konvensi CEDAW menegaskan kembali bahwa **semua manusia dilahirkan bebas, memiliki bakat dan martabat serta hak yang sama.** Oleh karena itu Negara wajib menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, **dan di bidang lainnya.** Jaminan ini hendaknya tertuang secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan, diberlakukan secara nyata, dan yang paling penting **hak serta persamaan hak** antara laki-laki

dan perempuan itu **benar-benar dinikmati perempuan secara nyata**. Jadi bukan hanya *de-jure* atau formal, tetapi juga **akses dan manfaat** secara *de-facto*, bukan hanya persamaan formal, tetapi **persamaan substantif, riil, nyata**.

ii. Para pakar yang menyusun Konvensi CEDAW berpendapat bahwa jika berpangkal tolak dari “persamaan” menurut DUHAM [*Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan asas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin*] (dan juga Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 [*Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*]) akan sulit mengetahui atau mengidentifikasi apakah ada diskriminasi terhadap perempuan. Cara yang digunakan untuk mengetahui apakah ada diskriminasi terhadap perempuan, dilakukan dengan **mempelajari pengalaman yang dialami perempuan secara nyata**. Untuk mengidentifikasi secara yuridis apakah ada diskriminasi terhadap perempuan, perlu ketentuan hukum yang memberikan **definisi atau rumusan (unsur-unsur) tentang diskriminasi terhadap perempuan sebagai tolok ukur atau pegangan**.

Hal ini telah dilakukan oleh Konvensi CEDAW yang mengawali dalam **Pasal 1 Konvensi** dengan definisi tentang Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang dapat **digunakan sebagai definisi kerja**.

iii. Pasal 1 Konvensi CEDAW:

“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “**diskriminasi terhadap perempuan**” berarti setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin, yang memiliki **dampak** atau **tujuan menghalangi atau menghapuskan** pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil **atau apapun lainnya** oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki”

[Definisi “diskriminasi” dalam Pasal 1 Butir 3, UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “*Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual ataupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya*”]

Pasal 1 Konvensi CEDAW merupakan definisi kerja arti diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 1 dapat digunakan untuk melakukan identifikasi kelemahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan formal atau netral. Perhatikan kata-kata kunci *..pengaruh ...* atau *..tujuan ...*. Mungkin suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan tidak dimaksudkan untuk meniadakan penikmatan hak perempuan, tetapi **apabila mempunyai pengaruh atau dampak merugikan perempuan** – untuk jangka pendek atau jangka panjang – **maka aturan atau kebijakan itu merupakan diskriminasi terhadap perempuan**.

iv. Yang **tidak dianggap sebagai diskriminasi** ialah:

- Tindakan-khusus-sementara (Pasal 4 ayat (1) Konvensi CEDAW), yaitu langkah-tindak yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan bagi perempuan dan laki-laki. Tindakan tersebut wajib dihentikan jika tujuan kesetaraan dan perlakuan telah tercapai. Dikenal sebagai tindakan afirmasi (*affirmative action*), tetapi sekarang dianjurkan oleh Komite CEDAW dalam Rekomendasi Umum 25 tahun 2004 tentang Tindakan-Khusus-Sementara untuk menggunakan istilah tindakan-khusus-sementara (*temporary special measures*)
- Perlindungan kehamilan (Pasal 4 ayat (2) yang merupakan tindakan khusus bagi perempuan, dan kehamilan sebagai fungsi sosial (Pasal 5 ayat (2)).

Sebaliknya, suatu tindakan proaktif seperti melarang perempuan melakukan suatu jenis pekerjaan tertentu, dapat dianggap sebagai diskriminasi, karena dalam jangka panjang dapat bertentangan dengan kepentingan perempuan.

v. Pada tahun 1992 disadari bahwa definisi tersebut dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW perlu dilengkapi dengan “kekerasan terhadap perempuan”. Hal ini dilengkapi dengan:

(i) terbitnya Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 19 tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan, yang menentukan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan seperti ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi.

(ii) Pada tahun 1993 Konferensi Dunia tentang HAM di Wina menghasilkan Deklarasi dan Rencana Aksi Wina, yang menyatakan bahwa:

- Semua HAM adalah universal, tidak dapat dipisah-pisahkan, saling tergantung dan saling terkait,
- **Hak asasi manusia perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan,**
- Hak atas pembangunan adalah HAM.

(iii) Pada tahun 1993 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Pasal 1) dan unsur-unsur kekerasan terhadap perempuan (Pasal 2)⁷

Ketiga pokok itu saling melengkapi, yang memperluas arti “diskriminasi terhadap perempuan” dengan memasukkan **kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu bentuk diskriminasi.**

e. Prinsip Kewajiban Negara

⁷ **Pasal 1 Deklarasi:** “Dalam Deklarasi ini, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi”. **Pasal 2:** “Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada, hal-hal sebagai berikut: (a) Tindak kekerasan secara fisik, seksual atau psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami-isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi; (b) Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan di manapun juga, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; (c) Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau diabaikan oleh Negara, di manapun terjadinya”.

i. Menurut Konvensi CEDAW prinsip Kewajiban Negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta **menjamin hasilnya**,
- Menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah-tindak atau tindakan-khusus- sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang ada,
- Negara tidak saja menjamin tetapi juga **merealisasi hak perempuan**,
- Tidak saja menjamin secara *de-jure* tetapi juga *de-facto*
- Negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik, tetapi juga terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di ranah privat (keluarga) dan ranah swasta (perusahaan, pabrik, dsb).

ii. Perhatikan Pasal 2 – 5 Konvensi CEDAW

Menurut **Pasal 2 Konvensi CEDAW**, *Negara wajib*:

- Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, dan kebijakan serta pelaksanaannya;
- Menegakkan perlindungan hukum bagi perempuan melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan yang efektif bagi perempuan dari setiap tindakan diskriminasi;
- Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.

Pasal 3 Konvensi CEDAW *mewajibkan Negara* untuk melakukan **langkah-tindak** proaktif di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan.

[Pasal 3 Konvensi mewajibkan Negara untuk menjamin agar **perempuan melaksanakan dan menikmati HAM** dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan (keadilan dan kesetaraan) antara laki-laki dan perempuan. Jadi, Negara bertanggung jawab untuk memberdayakan perempuan dan **wajib menyampaikan akuntabilitas berkenaan dengan pelaksanaan tugas itu**]

Pasal 4 Konvensi *mewajibkan Negara* melakukan **tindakan-khusus-sementara** (*temporary-special-measures*) untuk **mempercepat kesetaraan de-facto** serta mencapai kesetaraan dalam perlakuan dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki (ayat 1). Tindakan tersebut wajib dihentikan apabila tujuan mencapai kesetaraan telah tercapai. Peraturan atau tindakan khusus yang ditujukan **untuk melindungi kehamilan tidak dianggap sebagai diskriminasi (ayat 2)**.

[Negara mengakui adanya ketimpangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, karena ketertinggalan, kekurangan atau ketidakberdayaan perempuan, sehingga perlu dilakukan upaya dan peraturan khusus agar kesetaraan dan keadilan “de-facto” dapat lebih cepat dicapai. Peraturan khusus itu tidak dianggap diskriminatif dan akan dihentikan jika kesetaraan telah tercapai (Pasal 4 ayat (1), sedangkan peraturan khusus untuk melindungi fungsi reproduksi (kehamilan) perempuan tidak dianggap diskriminatif tanpa batas waktu (Pasal 4 ayat (2))]

Pasal 5 Konvensi CEDAW *mewajibkan Negara* melakukan langkah-tindak yang tepat untuk:

- **Mengubah tingkah laku sosial budaya laki-laki dan perempuan** dengan maksud untuk mencapai **penghapusan prasangka dan kebiasaan** dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe bagi laki-laki dan perempuan;
- Menjamin bahwa pendidikan keluarga memberikan pengertian yang tepat mengenai **kehamilan sebagai fungsi sosial dan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka**, dan bahwa anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

Perhatikan Pasal 1 – 16. Setiap pasal dimulai dengan kata-kata *Negara Peserta wajib ...*

III. Berkaitan dengan UU Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 angka 1, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23

1. Para pemohon telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para pemohon telah membuktikan bahwa pasal-pasal tersebut adalah inkonstitusional dengan Pasal 28B ayat (2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (2); Pasal 28I ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5); Pasal 28J ayat (2); Pasal 28G ayat (1); dan 28H ayat (2), UUD 1945.

2. Dikaitkan dengan instrumen HAM perempuan, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, disahkan dengan **UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1984**, menjadi hukum nasional, dan diakui dunia sebagai “*The Bill of Rights for Women*”, menunjukkan bahwa **materi muatan** atau **substansi dan pelaksanaan** Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 UU Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi **justru menimbulkan dampak berupa perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap perempuan**. Materi muatan dan pelaksanaan pasal-pasal dan ayat yang diujimaterialkan itu juga bertentangan dengan instrumen HAM nasional dan internasional, yaitu UU Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia; UU Republik Indonesia No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); UU Republik Indonesia No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Economic Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1990, dan UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Dikaitkan dengan UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, maka materi muatan dan pelaksanaan pasal-pasal dan ayat yang diujimaterialkan itu melanggar: (i) Prinsip Non-Diskriminasi, (ii) Tidak atau belum dipenuhinya Prinsip Kewajiban Negara (legislatif, yudikatif, eksekutif dan seluruh masyarakat), (iii) Tidak atau belum dipenuhinya Prinsip Persamaan (Kesetaraan dan Keadilan) Substantif bagi Perempuan, tiga prinsip pokok Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, disebut Konvensi CEDAW, yang diakui dunia sebagai *The Bill of Rights for Women*.

I. Prinsip Non-Diskriminasi

Materi muatan pasal-pasal dan ayat yang diujimaterialkan itu: (i) mengandung multiinterpretasi dan dengan demikian mengandung ketidakpastian hukum; (ii) dampak pelaksanaan pasal-pasal dan ayat itu menjadikan perempuan dan anak sebagai obyek pelarangan dan hukuman, dan dengan demikian mengandung potensi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan, mengacu pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 48/104, Desember 1993) adalah “setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi”

Dikaitkan dengan Pasal 1 Konvensi CEDAW, maka materi muatan dan dampak pelaksanaan pasal-pasal dan ayat yang diujimaterialkan merupakan diskriminasi terhadap perempuan, seperti ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW, yaitu: “setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang **mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia** dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan” diperluas dengan kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu bentuk diskriminasi (Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 19 tahun 1992 menentukan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan memenuhi ketentuan Pasal 1 Konvensi CEDAW).

Pasal 1 Konvensi CEDAW menentukan pula bahwa, walaupun tujuan suatu aturan itu adalah untuk melindungi perempuan, tetapi apabila **pelaksanaannya mempunyai dampak yang merugikan perempuan, mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia**, maka aturan atau tindakan itu adalah diskriminatif terhadap perempuan, dan dengan demikian menjadi suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

[Secara internal, materi muatan dan pelaksanaan pasal-pasal dan ayat yang diujimaterialkan **bertentangan dengan asas non-diskriminasi** yang ditentukan dalam UU Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Materi muatan pasal-pasal dan ayat tersebut juga tidak sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 huruf a, c, e, f, dan g, serta pasal 6 ayat (1) huruf a, b, g, h, i, dan j]

Materi muatan dan pelaksanaan Pasal 23 UU Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang menentukan digunakannya Hukum Acara Pidana dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, menjadi sangat diskriminatif terhadap perempuan korban pornografi seperti ditentukan dalam Pasal 8. Mengacu pada Penjelasan dari pasal tersebut maka untuk tidak dipidana, perempuan korban pornografi harus dapat membuktikan bahwa ia dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain. Dalam peristiwa ini, perempuan korban pornografi mengalami tindak kekerasan atau diskriminasi berlapis-lapis. **Pertama**, pada waktu ia dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan (mungkin ia atau keluarganya terikat hutang) dibujuk atau ditipu daya atau dibohongi. **Kedua**, pada waktu ia dipaksa melakukan muatan yang

mengandung pornografi. **Ketiga**, pada waktu ia ditangkap dan ditahan, mungkin dilakukan dengan kekerasan. **Keempat**, pada waktu dilakukan pemeriksaan, penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum yang tidak memahami kondisi perempuan korban pornografi. Selain dampak psikologis, ketidaktahuan perempuan tentang proses hukum, pengalaman-pengalaman kekerasan yang dialaminya, menyebabkan perempuan korban sangat lemah dan rentan menghadapi penyelidikan dan penyidikan penegak hukum. KUHAP tidak mengenal pendampingan perempuan korban, tidak mengenal atau mungkin tidak tahu adanya RPK (Ruang Pemeriksaan Khusus) bagi perempuan korban kekerasan. Perempuan korban pornografi tidak mudah membuktikan bahwa ia mengalami ancaman, atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang, dsb. Apalagi dalam suatu masyarakat patriarkal perempuan korban pornografi selalu disalahkan dengan asumsi moralitas perempuan.[Untuk mendapat keadilan, perempuan korban pornografi memerlukan bantuan khusus berupa pendampingan dan bantuan hukum yang memahami psikologi dan kondisi dan kebutuhan khusus perempuan] **Kelima**, apabila ia tidak dapat membuktikan, maka pasal 34 UU Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dapat mengkriminalkan tersangka dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

II. Tidak/belum dipenuhinya Kewajiban Negara, meliputi:

- a.** Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat, termasuk sanksi-sanksinya, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
- b.** Menegakkan perlindungan hukum bagi perempuan, untuk menjamin melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif bagi perempuan dari segala bentuk diskriminasi;
- c.** Menjamin bahwa pejabat/aparat pemerintah pemerintah dan lembaga-lembaga negara tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan;
- d.** Melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan;
- e.** Melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan;
- f.** Mencabut semua ketentuan pidana nasional (dan acara pidana nasional) yang diskriminatif terhadap perempuan.
(Pasal 2 Konvensi CEDAW).

g. Melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangan, di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bahwa perempuan melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan (keadilan dan kesetaraan) dengan laki-laki.
(Pasal 3 Konvensi CEDAW)

f. Membuat peraturan-peraturan dan melaksanakan tindakan-khusus-sementara (tindakan afirmasi) yang ditujukan untuk mempercepat kesetaraan *de-facto* antara perempuan dan laki-laki; [Ketentuan tentang tindakan afirmasi ini telah dimasukkan dalam UU Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Republik Indonesia No. 10 tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun perempuan belum dapat menikmatinya. Mungkin 5 tahun lagi, perempuan dapat menikmati Tindakan-khusus-sementara ini]

Pasal 4 ayat (1) Konvensi CEDAW)

g. Membuat peraturan dan melaksanakan tindakan khusus yang ditujukan untuk melindungi kehamilan atau fungsi reproduksi perempuan.

(Pasal 4 ayat (2) Konvensi CEDAW)

h. Melakukan langkah-tindak, termasuk membuat peraturan-peraturan, untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya dengan maksud untuk menghapus prasangka dan kebiasaan dan segala praktek lainnya, yang berdasarkan atas inferioritas dan/atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peran stereotipe bagi laki-laki dan perempuan.

(Pasal 5 ayat (1) Konvensi CEDAW)

i. Menjamin bahwa pendidikan keluarga memberikan pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, dan bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

(pasal 5 ayat (2) Konvensi CEDAW)

III. Tidak/belum dipenuhinya Prinsip Persamaan (keadilan dan kesetaraan) Substantif bagi Perempuan.

Tidak/belum dipenuhinya penikmatan hak atas **keadilan dan kesetaraan substantif sebagai hak asasi perempuan**, merupakan **sebab utama sangat rentannya perempuan dan anak** menghadapi kekuatan, dan kekuasaan industri pornografi, industri perdagangan orang, penyalur jasa tenaga kerja, dsb, serta melepaskan diri dari kemiskinan.

Hak asasi perempuan dan anak yang tidak/belum dipenuhi, dengan hanya menyebutkan beberapa pokok saja, meliputi:

a. Perlindungan dari industri pornografi (UU Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi justru melindungi pelaku industri pornografi dan penguasa); industri perdagangan orang (walaupun sudah diundangkan UU Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 88 tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak. Angka-angka perdagangan perempuan dan anak masih tetap tinggi), dari Penyalur Jasa Tenaga Kerja, serta eksploitasi prostitusi.

b. Kesempatan dan **akses pada setiap tingkat pendidikan dan ketrampilan**, formal, non-formal, dan informal.

Masih besarnya jumlah anak perempuan yang hanya menyelesaikan, atau tidak menyelesaikan, pendidikan Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama, dan tidak berketrampilan, merupakan sebab utama bahwa perempuan hanya dapat bekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga, kerja rumahan, dsb. Sebagian besar perempuan buruh migran hanya dapat bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan tidak mempunyai ketrampilan untuk itu.

i. Perlindungan perempuan buruh migran, yang sebagian besar bekerja sebagai pekerja rumah tangga, mulai dari rekrutmen, proses pemberangkatan, di tempat kerja, sampai kembali ke tempat asalnya. [Para buruh migran telah memberikan sumbangan besar berupa jutaan dollar bagi

negara, namun mereka tidak mendapat perlindungan yang nyata, terutama di negara dan tempat kerja mereka]

j. Pemenuhan hak perempuan pedesaan untuk hidup layak, kesempatan dan akses pada pendidikan dan ketrampilan yang baik, pelayanan kesehatan utamanya kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan sosial, hak ekonomi, lingkungan hidup seperti air bersih, sanitasi, infrastruktur, dsb. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa dan menikmati hasil pembangunan desa.

[Besarnya jumlah perempuan pedesaan yang berpindah ke kota dan ke luar negeri sebagai buruh migran, tanpa pendidikan dan ketrampilan yang memadai, menjadikan perempuan pedesaan sangat rentan menghadapi berbagai bentuk kekerasan]

k. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan, selama kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dan keluarga berencana, serta berbagai penyakit seperti HIV/AIDS (yang mulai masuk dalam rumah tangga), malaria, TBC, dsb. (Angka Kematian Ibu, walaupun menurun, masih tetap tinggi).

l. Persamaan di muka hukum dan **akses pada keadilan** di semua tingkat prosedur peradilan,

m. Kesetaraan dan keadilan dalam perkawinan dan hubungan keluarga, meliputi: Hak waris bagi perempuan dan anak perempuan, masih tingginya angka kawin usia dini, kekerasan dalam rumah tangga (walaupun sudah ada UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), jaminan hak dan perlindungan perempuan kepala rumah tangga, dsb.

IV. Materi muatan dan pelaksanaan pasal-pasal dan ayat yang diujumaterialkan bertentangan dengan instrumen hukum HAM nasional dan internasional.

a. UU Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Pasal 3 ayat (2)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”

Pasal 3 ayat (3)

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak azasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”

Pasal 45 tentang Hak Anak

“Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak azasi manusia”

Pasal 52

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

(2) Hak anak adalah hak azasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan.

Materi muatan dan pelaksanaan pasal-pasal dan ayat yang diujumaterialkan itu **merupakan suatu bentuk diskriminasi** seperti ditentukan dalam Pasal 1 huruf 3

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, **jenis kelamin**, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

b. UU Republik Indonesia No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Pasal 3

Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini.

Pasal 15 ayat (1)

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang:

- (a) Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya;
- (b) Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;
- (c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.

c. UU Republik Indonesia No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Pasal 14

Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan; hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak; hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dijatuhi hukuman atau peninjauan kembali keputusan atas hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi.

Pasal 16

Hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum.

Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, **jenis kelamin**, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

d. *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak), disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1990.

Pasal 2 ayat 1

Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, **jenis kelamin**, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul, bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

e. UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, **serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi**, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 13 ayat (1)

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Terima kasih.

Jakarta, 1 Juni 2009.

